



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : WK/5.a/PP.03.2/ 2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah .
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1995;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang dengan Surat Nomor : Mh.10/5.a/Kp.02.3/1332/2003 tanggal 19 September 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Oktober 2003

A. KEPALA
Kabid. Madenda Islam
Pada Sekeloh Umum
Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189955.

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Kandepag Kabupaten Rembang
6. Madrasah Tsanawiyah AR BOHMAN 2

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor : WK/5.a/PP.03.2/ 2003

No	Nama dan Alamat Madrasah	No. Statistik Madrasah	Nomor Plagam
1.	MTs. Ar Bohman 2 Des. Kemadu Kec. Sulang Kab. Rembang	212331705032	D/5.a/K/MD/ 25 /2003

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 21 Oktober 2003

A. KEPALA
Kabid. Madenda Islam
Pada Sekeloh Umum
Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP.150189955.